



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 905 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 696/PP.04.2-BA/7306/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bontonompo Kabupaten

Gowa Tahun 2024 di tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd.

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Asmawati A.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 905 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN
BONTONOMPO KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BONTONOMPO
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	MUHAMMAD RAJMAN	LAKI-LAKI	BAREMBENG
2	SUKMAWATI	PEREMPUAN	BAREMBENG
3	RAHMATULLAH	LAKI-LAKI	BAREMBENG
4	SITI NURANNISA	PEREMPUAN	BATEGULUNG
5	SRI WAHYUNI NINGSIH	PEREMPUAN	BATEGULUNG
6	MAHAJUDDIN	LAKI-LAKI	BATEGULUNG
7	HAMLIAH	PEREMPUAN	BONTOBIRAENG
8	NURUL KARLI	PEREMPUAN	BONTOBIRAENG
9	NURFITRIANA	PEREMPUAN	BONTOBIRAENG
10	SITTI NURHALIZA	PEREMPUAN	BONTOBIRAENG SELATAN
11	AKBAR TUBAGUS	LAKI-LAKI	BONTOBIRAENG SELATAN
12	DEWI ASTUTI	PEREMPUAN	BONTOBIRAENG SELATAN
13	MUHAMMAD TAUFAN MALLULUANG	LAKI-LAKI	BONTOLANGKASA SELATAN
14	NUR ANNISA CAHYANI	PEREMPUAN	BONTOLANGKASA SELATAN
15	ZUL BAHAR	LAKI-LAKI	BONTOLANGKASA SELATAN
16	MUH. SAHAR	LAKI-LAKI	BONTOLANGKASA UTARA
17	ANDRA ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	BONTOLANGKASA UTARA
18	ACHMAD RIFALDY PRATAMA	LAKI-LAKI	BONTOLANGKASA UTARA
19	SYAHRUL	LAKI-LAKI	BONTONOMPO
20	MUH ARBI	LAKI-LAKI	BONTONOMPO
21	SYAMSUL ANWAR	LAKI-LAKI	BONTONOMPO
22	HASRIANI SYAHRIR	PEREMPUAN	BULOGADING

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
23	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	BULOGADING
24	ANDI HASYARI HS	LAKI-LAKI	BULOGADING
25	SUHARDI	LAKI-LAKI	KALABAREMBENG
26	SYAMSURIJAL, S.PI	LAKI-LAKI	KALABAREMBENG
27	SITTI HIJRIAH SADAR	PEREMPUAN	KALABAREMBENG
28	MAYANG SARI	PEREMPUAN	KALASERENA
29	NORMAWATI	PEREMPUAN	KALASERENA
30	ARYANTO	LAKI-LAKI	KALASERENA
31	RAHMIANTI	PEREMPUAN	KATANGKA
32	RISNA FITRIANI	PEREMPUAN	KATANGKA
33	SALMIA	PEREMPUAN	KATANGKA
34	MUHAMMAD ANZAR	LAKI-LAKI	MANJAPAI
35	MEGA AMRIANI	PEREMPUAN	MANJAPAI
36	KUSBIYATI H	PEREMPUAN	MANJAPAI
37	RISMAWATI NAIM	PEREMPUAN	ROMANGLASA
38	MUH. ARSYAD	LAKI-LAKI	ROMANGLASA
39	MUHAMMAD SYUKUR	LAKI-LAKI	ROMANGLASA
40	MUHAMMAD IKHSAN	LAKI-LAKI	TAMALLAYANG
41	AGUSTINASARI	PEREMPUAN	TAMALLAYANG
42	RIZALDI ABDULLAH	LAKI-LAKI	TAMALLAYANG
43	ERWIN SAPUTRA	LAKI-LAKI	BONTORAMBA
44	LILIS NURINDAH NENSI	PEREMPUAN	BONTORAMBA
45	ABDULLAH	LAKI-LAKI	BONTORAMBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Asmawati A.